

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin canggih dan tidak dapat dihindari. Akibat dari kemajuan teknologi tersebut adalah terjadinya perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan dan dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi produk dalam skala besar yang mana mencakup berbagai macam produk dengan *range* yang sangat luas.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi tersebut juga menyebabkan penyebaran produk tersebut dengan mudah dapat beredar di pasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek. Khususnya kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia yakni epidermis, rambut, kuku, bibir dan juga organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan juga

---

<sup>1</sup> Latar Belakang, <https://denpasar.pom.go.id/profil>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 19.00

memperbaiki bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik. Setiap bahan yang ada dalam kandungan kosmetik harus aman dan tidak berbahaya bagi konsumen dan pemerintah memiliki tugas untuk menjamin perlindungan konsumen dengan menjamin kandungan yang terkandung dalam kosmetik bebas dari zat yang berbahaya dan aman untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari penggunaan barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat tercipta sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berbagai cara juga dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia, berasal dari racikan dokter ternama yang dijamin kualitas dan keamanannya.<sup>2</sup> Termasuk menggunakan nama ataupun berkolaborasi

---

<sup>2</sup> Fridela, L. (2019). *Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau*. Universitas Islam Indonesia.

dengan public figure ternama sebagai merek produk kosmetik tersebut. Sehingga Pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendeteksi dan mendata transaksi perdagangan produk kosmetik yang terjadi di platform *marketplace*. Pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah dimulai sejak awal tahun 2018 lalu dan diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena adanya kendala yang dialami dalam mengajak pelaku usaha pada *marketplace* untuk ikut berpartisipasi.<sup>3</sup> Hal tersebut tentunya membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan kontrol terhadap pengawasan transaksi melalui media sosial. Selain hal tersebut media sosial juga menjadi pusat kegiatan iklan dan promosi khususnya produk kosmetik sehingga menyebabkan peredaran produk kosmetik menjadi lebih luas dan tanpa batas. Akibat yang ditimbulkan adalah banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar tetap diperdagangkan secara bebas di kalangan masyarakat.

Guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga membentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang disebut dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Badan ini sangat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan makanan dan juga obat-obatan sebagai upaya dalam melindungi keselamatan dan keamanan konsumen dari bahan-bahan obat serta pangan yang mengandung bahan berbahaya didalamnya. Dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien

---

<sup>3</sup> BPS Kesulitan Mendata Transaksi Toko Online, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 19.45

sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk kosmetik tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya.

BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidanhg pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan dipimpin oleh kepala.<sup>4</sup>

Menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan kosmetik yang legal memiliki karakteristik antara lain : (1) Mencantumkan label/penandaan pada kemasan yang isinya informasi yang meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan Negara produsen, dan juga nama pemohon notifikasi, ukuran isi atau biasa ditulis dengan berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, serta nomor notifikasi, (2) Izin edar, (3) Tanggal serta tahun kadaluarsa produk. Penetapan karakteristik oleh BPOM RI tersebut harus dipenuhi oleh produsen kosmetik dan juga distributor kosmetik, sehingga sebagai pengguna kosmetik yaitu konsumen mendapatkan haknya untuk menerima kosmetik yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap sejumlah masyarakat tentang kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang ditujukan untuk memberikan informasi, komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat selaku konsumen tentang bahaya dan efek dari penggunaan produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya. Selain itu pihak BPOM juga telah menyediakan aplikasi Cek BPOM yang fungsinya adalah untuk memastikan bahwa produk yang digunakan telah

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/> diakses pada 9 Agustus 2023 pukul 11.30

melewati proses pemeriksaan oleh BPOM.<sup>5</sup> Upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif oleh BPOM apabila didukung oleh masyarakat selaku konsumen agar tetap berhati-hati dan cerdas dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. ,Masih banyak ditemuinya peredaran produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* yang masih banyak beredar. Apakah BPOM Denpasar telah memiliki cyber patrol atau tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan peredaran produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya atau memiliki inovasi atau program serta aplikasi yang dapat mengontrol pemilik akun pada *marketplace*. Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui

---

<sup>5</sup> Dewi, R.S., & Jabbar, M.D. (2021). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Aplikasi Cek-Klik BPOM Pada Obat Tradisional Di Kubang Jaya Kampar*. Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia.

apa saja faktor pendukung serta penghambat BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan terkait peredaran produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*. Maka penulis akan menuangkan permasalahan tersebut dalam

judul: **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM DENPASAR TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM *MARKETPLACE***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dengan merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas pengawasan BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*?
- b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui *marketplace*?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran produk-produk

kosmetik berbahaya terutama yang diperdagangkan melalui *platform marketplace*?

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui *marketplace*?

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya, yaitu dalam hukum perdata bidang Hukum Bisnis, yakni dalam hal memberikan perlindungan konsumen pada khususnya. Serta hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangsih pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Pelaku Usaha Kosmetik.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum yang ingin memahami lebih jauh dalam penyelesaian permasalahan peredaran produk kosmetik berbahaya yang diperdagangkan melalui platform marketplace? Selain itu dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap permasalahan yang sama. Serta dapat digunakan sebagai masukan atau pedoman bagi semua pihak

terutama masyarakat, dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang ingin diperjualbelikan kepada konsumen. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain khususnya Pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani masalah-masalah perizinan izin edar kosmetik dan obat-obatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian maraknya peredaran kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* tau kasus serupa di masa mendatang.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini disistematisikan dalam suatu format antara lain sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris atau disebut pula dengan penelitian lapangan<sup>6</sup> Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dimana penulis melakukan penelitian lapangan sebagai pendekatan secara empiris yang berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari BPOM Kota Denpasar dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*). Yang mana melihat dari segi hukum sesuai dengan undang-undang yang

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.15



berlaku saat ini sebagai pendekatan secara yuridis yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal<sup>7</sup>.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait isu yang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **3. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini. berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam bahan pustaka, yang pertama penulis menggunakan data hukum primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penindakan BPOM yaitu Bapak Made Ery Bahari Hantana. S.SI. APT Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Denpasar, Bali. Kemudian, yang kedua penulis menggunakan sumber data hukum sekunder berupa :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.36.

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram; Mataram University Press hal.80

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM )
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
5. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Dan aturan lain yang terkait

Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum yang menjelaskan secara umum tentang bahan hukum primer, seluruhnya didapat melalui buku ilmu hukum, jurnal hukum, literatur tentang Perlindungan Hukum dan Kosmetika, literatur tentang Efektivitas, tulisan para ahli sarjana Hukum, materi selama mengikuti perkuliahan, dan hasil penelitian terdahulu serta literatur lainnya yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian ini.

#### **4. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada informan secara mendalam dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi<sup>9</sup>, dalam hal ini untuk mendapatkan informasi penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literature kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian. Serta studi Lapangan (*Field Research*) Studi Lapangan merupakan studi yang

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cet.1, Mataram ; Mataram University Press hal.100

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung pada tempat penelitian. Studi Lapangan ini diperoleh langsung dari Lokasi penelitian yaitu BPOM Kota Denpasar guna mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian). Dengan ini peneliti mengambil data terkait Peredaran Kosmetik Dengan Bahan Berbahaya Yang diperdagangkan melalui *platform marketplace*.

## **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode Analisis kualitatif adalah salah satu model penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti hal berikut ini :

BAB I : dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : dalam bab ini memberikan landasan teori tentang efektivitas hukum dengan sub-sub bab umumnya seperti definisi efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, tinjauan umum pengawasan, tinjauan umum hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku

usaha, tinjauan umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan juga pengawasan BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik di *marketplace*.

BAB III : bab ini berisi tentang jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, yang meliputi efektivitas pengawasan BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran produk-produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*.

BAB IV : Pembahasan diakhiri pada bab ini dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian sebelumnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang serta menjadi pertimbangan dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang peneliti baca sebelumnya dan sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat untuk mengolah serta memecahkan masalah yang timbul dalam pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya. Berikut merupakan hasil penelitian yang pernah dilakuakn sebelumnya :

- 1. Fauziah Ulya (2019) dengan Judul Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Terlarang di Provinsi Banten.**

Pada penulisan penelitian ini, penulis memaparkan tentang efektivitas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota Serang Banten . Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Masih dengan mudahnya ditemukan kosmetik-kosmetik ilegal di Kota Serang, (2) Kurang Optimalnya petugas-petugas BPOM dalam melakukan pengawasan, (3) Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait kosmetik ilegal berbahaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten?. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pengawasan BPOM belum optimal dan belum memenuhi kriteria pengawasan yang efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPOM terhadap masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal dengan kandungan bahan berbahaya dan Public Warning yang dibuat oleh BPOM guna memberikan informasi tentang kosmetik apa saja yang tidak memiliki izin dan dilarang edar di masyarakat, serta beberapa masalah yang timbul dari beberapa indikator seperti akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, realistis, fleksibel, serta bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penulis memfokuskan tentang efektivitas pengawasan BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen dalam mendangapi peredaran kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui paltform marketplace dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk

kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*.

## **2. Alfio Pratamasyah (2023) dengan Judul Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Bebas Obat Keras Secara Daring**

Pada penulisan penelitian ini, penulis memaparkan tentang peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran bebas obat keras secara daring. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Terjadi banyak kasus penjualan bebas obat keras secara daring di *marketplace* dan media sosial (2) Tidak adanya peraturan dan syarat-syarat yang mengatur jelas dalam penjualan obat keras secara daring di *marketplace* di media sosial (3) Akibat hukum bagi penjual dalam melakukan penjualan obat keras secara daring (4) Kendala-kendala yang timbul akibat penjualan obat keras secara daring (5) Tidak dijabarkannya secara rinci fungsi peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pengawasan penjualan obat keras secara daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa peran atau tindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan penjualan bebas obat keras secara bebas melalui daring?, Kendala atau kesulitan apa saja yang dialami Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi penjualan obat keras secara daring?. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan BPOM Tangerang belum optimal dikarenakan yang Pertama banyaknya platform *marketplace* dan media sosial dengan jumlah produk yang diiklankan/dijual sangat banyak dan produk yang dijual tersebut sudah bercampur antara produk yang sudah memiliki izin edar dengan yang ilegal, Kedua nama

produk yang diiklankan/dijual dimodifikasi sehingga tertulis hanya inisial/ tertulis dengan nama kode/ menuliskan huruf vocal diganti dengan angka, Ketiga akun media sosial/marketplace yang digunakan untuk mengiklankan serta menjual tidak mencantumkan alamat lengkap, terkadang jika mencantumkan alamat merupakan alamat palsu.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penulis memfokuskan tentang efektivitas BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui *marketplace* dan hal-hal apa saja yang dilakukan BPOM serta faktor pendukung dan faktor penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace*.

**3. Eka Febriani, A.Rosdianti Razak, Ihyani Malik (2022) dengan Judul Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar**

Pada penulisan penelitian ini, penulis memaparkan masih banyaknya kosmetik berbahaya yang beredar di Kota Makassar. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Masih ditemukan banyak produk kosmetik berbahan berbahaya di Kota Makassar terutama di toko-toko kosmetik. (2) Sosialisasi yang dilakukan BPOM Kota Makassar belum efektif. (3) Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh BPOM. (4) Pengawasan yang dilakukan secara langsung tidak/masih kurang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Pengawasan Balai Besar POM Makassar dalam peredaran kosmetik berbahaya ?

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang penulis tulis memfokuskan pada Efektivitas BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran produk-produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* serta faktor-faktor apa saja yang mendukung serta menghambat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform *marketplace* selain itu penulis meninjau bagaimana efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen baik berdasarkan peraturan dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.